

**BAB II**

**KLAUSUL YANG HARUS DIPERJANJIKAN DALAM AKTA  
NOTARIS MENGENAI PERALIHAN HAK EKONOMI ATAS  
CIPTAAN**

**2.1 Keabsahan Perjanjian dalam peralihan hak ekonomi atas ciptaan**

**2.2.1 Konsep Perjanjian**

Pengertian perjanjian dijelaskan dalam pasal 1313 Burgelirlijk Wetbook mengartikan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih dengan tujuan mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Sudiro Merto Kusumo, Perjanjian adalah hubungan diantara dua orang atau lebih berdasar kata sepakat demi menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>51</sup> Sedangkan pengertian perjanjian menurut Sri Soedewi Mascjchoen Sofwan adalah bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih<sup>52</sup>

Menurut R. Setiawan memberikan definisi bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih dari satu orang mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih.<sup>53</sup> Sedang Subekti memberikan definisi, perjanjian

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 97-98.

<sup>52</sup> Sri Soedewi, Hukum Jaminan Di Indonesia pokok pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, Hal 1.

<sup>53</sup> R. Setiawan, Hukum Perikatan-perikatan pada Umumnya, Bina Cipta Bandung, 1987, hal 49.

adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>54</sup> KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian merupakan perbuatan hukum dengan dasar kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang<sup>55</sup>

Perjanjian merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *overenskomst*. Perjanjian juga diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>56</sup>

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu<sup>57</sup>

Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut hukum perjanjian (*law of contract*). Perumusan tersebut erat hubungannya dengan pembahasan adanya *consensus*, terletak pada lapangan harta kekayaan. Pengertian perjanjian ini memiliki unsur sebagai berikut:

1. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut

---

<sup>54</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, h. 1.

<sup>55</sup> A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 8.

<sup>56</sup> Kusumahadi, *Asas-asas Hukum Perdata*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2001, hal. 77.

<sup>57</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal 7.

3. Ada Tujuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada Prestasi yang akan dilaksanakan

Dalam Perjanjian ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:<sup>58</sup>

1. Unsur *essensialia*

Unsur yang senantiasa ditemukan di dalam suatu perjanjian sama dengan unsur mutlak. Tanpa adanya unsur ini perjanjian tidak mungkin ada

2. Unsur *naturalia*

Yaitu unsur yang oleh undang-undang diatur namun dengan para pihak dapat disingkiri atau diubah

3. Unsur *accidentalia*

Unsur yang ditambahkan para pihak karena UU tidak mengaturnya

### 2.2.2 Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang di namakan asas konsensualisme, yang berasal dari bahasa latin yaitu consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Diana Trantri C, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2006, hal 12.

<sup>59</sup> Subekti II, *Op.Cit.* 2001, hal 15.

Menurut H.R Daeng Naja, yang berpendapat bahwa asas-asas dalam hukum kontrak atau perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Asas konsensualisme (kata Sepakat) yaitu, dengan adanya" kata sepakat maka mengikat para pihak, yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota.
- b. Asas kebebasan berkontrak, yaitu adanya kebebasan seluas-luasnya oleh undang-undang yang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Yang diatur dalam pasal 138 ayat (1) KUHPerdota, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- c. Asas Pacta Sunt Servanda, yaitu asas ini disebut juga asas kepastian hukum, karenanya pihak ketiga (juga Hakim karena jabatannya) harus menghormati isi perjanjian atau kontrak (tidak boleh membatalkan isi perjanjian atau kontrak), disebut demikian karena para pihak membuat perjanjian atau kontrak mempunyai keyakinan bahwa apa yang diperjanjikan dijamin pelaksanaanya, termasuk tidak boleh dicampuri oleh pihak ketiga ataupun Hakim karena jabatannya.
- d. Asas itikad baik (Goede Trouw), yaitu kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan diantara orang-

---

<sup>60</sup> ibid

orang yang sopan tanpa tipu daya, tipu muslihat dan tanpa akal-akalan, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, juga kepentingan orang lain. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota.

- e. Asas kepribadian, yaitu disebut juga dengan dalam Pasal 1315 KUHPerdota. personalitas, yang diatur pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat di dalam Pasal 1317 KUHPerdota tentang janji untuk pihak ketiga.<sup>61</sup>

### 2.2.3 Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak misalnya :perjanjian jual-beli.

- a. Perjanjian Cuma-Cuma (Pasal 1314 KUHPerdota)

adalah perjanjian yang keuntungannya hanya diberikan pada salah satu pihak saja Misalnya: hibah

- b. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

- c. Perjanjian Bernama (Benoemd)

---

<sup>61</sup> ibid

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang memiliki nama sendiri. Yang dimaksud adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut di atur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-undang, berdasarkan jenis yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Perjanjian khusus ini terdapat dalam Bab V s/d Bab XVIII KUHPerdota.

d. Perjanjian Tidak Bernama

Selain perjanjian bernama, ada pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak di atur di dalam KUHPerdota, tetapi berlaku di kehidupan masyarakat. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktik adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partijotonomi.

e. Perjanjian Obligatoir

adalah perjanjian dimana para pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.

f. Perjanjian Kebendaan

adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (oblige) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer).

g. Perjanjian Konsensual

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan

h. Perjanjian Riil

Perjanjian riil ini adalah sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu diambil alih oleh Hukum Perdata kita.

i. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada misalnya pembebasan utang (Pasal 1438 KUHPerdata)

#### 2.2.4 Keabsahan Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 BW, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat antara lain :

- e. Sepakat mereka yang mengikatnya;
- f. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- g. Suatu hal tertentu
- h. Suatu sebab yang halal

Sepakat mereka yang mengikatnya dan Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah syarat sah suatu perjanjian yang ditujukan kepada subjek perjanjiannya atau orang-orang yang

melakukan perjanjian yaitu mengenai pihak yang mengadakan perjanjian, oleh karena itu yang kedua syarat yang pertama tersebut disebut juga syarat subjektif sahnyanya suatu perjanjian, sedang Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal adalah syarat sah suatu perjanjian yang ditujukan kepada objeknya. Yaitu mengenai hal-hal utama yang diperjanjikan oleh para pihak, oleh karena itu dua syarat yang terakhir disebut juga syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian.<sup>62</sup>

Kesepakatan antara kedua pihak yang mengikatkan dirinya tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 BW "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

Adapun kekhilafan yang berakibat terjadinya batalnya suatu perjanjian adalah kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1322 BW. Pasal 1322 BW menjelaskan bahwa "kekhilafan tidak menyebabkan batalnya perjanjian apabila kekhilafan itu hanya mengenai dengan siapa seseorang bermaksud membuat suatu perjanjian, namun yang menyebabkan hatalnya perjanjian karena kekhilafan adalah apabila kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang diperjanjikan".

Adapun mengenai kekhilafan itu sendiri, bahwa kekhilafan itu harus dapat dimengerti, tidak aneh, dan dapat dimaafkan. Bahwa apakah

---

<sup>62</sup> Subekti II, Op.Cit. 1985, Hal 17

khilaf itu pantas atau tidak, tergantung dari macam-macam hal yang tidak dapat dirumuskan secara integral meliputi semua keadaan. Bahwa suatu pihak dinyatakan khilaf artinya mengira ada suatu keadaan yang sebetulnya tidak ada, ada hubungan pertama tama dengan penerangan atau pengetahuan dari pihak lain sebelum persetujuan diadakan.<sup>63</sup>

Adapun paksaan yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian adalah paksaan yang dilakukan kepada orang yang membuat perjanjian, baik paksaan yang dilakukan kepada salah satu pihak atau paksaan terhadap kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Paksaan terhadap pihak yang melakukan perjanjian bisa dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian terhadap pihak lainnya atau dilakukan oleh pihak ketiga atau orang lain yang mempunyai kepentingan atas perjanjian yang akan dibuat atau bahkan yang tidak mempunyai kepentingan sekalipun. Paksaan yang dapat membatalkan perjanjian bukan hanya paksaan yang dilakukan kepada pihak yang membuat perjanjian saja, paksaan yang dapat membatalkan perjanjian juga dapat dilakukan kepada suami atau istri atau sanak keluarga pihak yang membuat perjanjian baik itu keluarga dalam garis keturunan keatas atau garis keturunan kebawah. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1323 BW dan Pasal 1325 BW yaitu:

"paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya suatu perjanjian, juga

---

<sup>63</sup> Wirdjono Prodjodikoro, Op.cit, 2006, hal 32.

apabila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat."

"paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang melakukan perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas atau maupun kebawah."

Paksaan yang membatalkan perjanjian adalah paksaan yang terjadi apabila perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga bisa menakutkan orang yang berakal atau berpikiran sehat, dan bilamana perbuatan pemaksaan itu dapat memberikan rasa ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan kerugian yang jelas dan nyata sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1324 BW.

Namun alasan pembatalan perjanjian tidak berlaku lagi apabila setelah paksaan berhenti, perjanjian tersebut dikuatkan, baik dinyatakan secara jelas dan terang-terangan maupun secara diam-diam atau apabila seorang melampaukan waktu yang ditentukan undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1327 BW.

Penipuan juga dapat menjadi alasan pembatalan suatu perjanjian, penipuan tersebut harus dibuktikan secara jelas dan tegas. Pihak yang merasa ditipu harus sanggup membuktikan bahwa dirinya tertipu dalam melakukan perjanjian, sehingga apabila dirinya tidak tertipu, maka ia tidak akan melakukan perjanjian tersebut. Pasal 1328 BW menjelaskan:

“penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.”

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pada dasarnya masing-masing orang cakap untuk membuat perikatan-perikatan, selain ditentukan lain oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 BW. Yang tidak cakap melakukan perikatan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 BW, antara lain:

- d. Orang-orang yang belum dewasa
- e. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- f. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Namun pada tahun 1963, atas dasar fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai orang yang tidak cakap

membuat perjanjian, tetapi mereka berwenang untuk membuat perjanjian atau melakukan perbuatan hukum meski tanpa izin suami.<sup>64</sup>

Syarat sahnya perjanjian yang ke tiga adalah suatu hal tertentu, yaitu bahwa dalam suatu perjanjian wajib menentukan jenis objek yang diperjanjikan, jika tidak, maka perjanjian tersebut batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1333 yaitu suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jumlahnya.

Adapun barang yang dapat diperjanjikan adalah barang yang bisa diperdagangkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1332 BW yaitu hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian. Namun pasal selanjutnya yaitu Pasal 1334 BW menambahkan bahwa barang yang belum ada atau yang akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah suatu sebab atau causa yang halal. Untuk membuat perikatan haruslah terdapat didalamnya suatu causa yang halal, sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 BW menjelaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab terlarang mengakibatkan batalnya sebuah perjanjian adalah apabila dilarang oleh undang-undang, atau

---

<sup>64</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetbook tidak sebagai undang-undang.

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 BW.

## **2.2.5 Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Peralihan Hak Ekonomi**

### **a Subjek dalam Peralihan Hak Ekonomi**

Pasal 1 ayat 4 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

### **b Objek dalam Peralihan Hak Ekonomi**

Berdasarkan penjelasan syarat yang ketiga bahwa Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu, yaitu bahwa dalam suatu perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan, peralihan hak ekonomi suatu ciptaan objeknya adalah hak cipta yang bentuknya tidak berwujud (*intangibile*) dan dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Berikut adalah jenis hak ekonomi yang dapat dialihkan. Di dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 telah dikemukakan beberapa hak ekonomi yang diakui, yakni;

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Cipta;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;

- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan;
- i. Penyewaan Ciptaan<sup>65</sup>

### 2.2.6 Kekuatan Hak Moral Dalam Peralihan Hak Ekonomi

Konsep dasar hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat Pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi moral bagi pencipta atau ahli warisnya.<sup>66</sup>

Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptaannya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si pencipta telah kehilangan atau telah memindahkan

---

<sup>65</sup> M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017, h. 179

<sup>66</sup> “.....The personal rights of author or creator of material in which copyright subsist have included 'moral right centered around the person of the author..... The components of moral right included paternity, the right of the author to be made known to the public....., integrity, which prevents distortion of the work.....”. FJ. Kase dalam Elissa, *Copyrights thought in countinental Europe: Its Development, legal theories and philosophy* (1995), Page 2. Universitas Indonesia, 2009

hak ciptanya (hak ekonominya) kepada orang lain. Sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.<sup>67</sup>

## **2.2 Klausul akta notaris yang dapat melindungi kepentingan para pihak dalam peralihan hak ekonomi atas ciptaan**

### **2.2.1 Akta Notarill / Akta Notaris**

Akta yang dibuat secara notariel menurut undang-undang memiliki sifat, Bahasa, bentuk, bagian dan tehnik pembuatan yang spesifik atau khusus.<sup>68</sup>

### **2.2.2 Bahasa Akta**

Akta Notaris harus menggunakan Bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang membuatnya tetapi dalam menghadapi era globalisasi harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Internasional. Untuk itu UUJN menyesuaikan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut sebagaimana tercantum di dalam pasal 45 ayat 1 UUJN, berbunyi sebagai berikut:<sup>69</sup>

<sup>67</sup> *Penarikan royalty....*, Elissa, FHUI, 2009

<sup>68</sup> AA. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa notaris di Indonesia*, cetakan I, Surabaya, CV Putra Media Nusantara, 2010 hal 50

<sup>69</sup> *Ibid* hal 55

- a. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- b. Apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- c. Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.
- d. Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.

### 2.2.3 **Bagian dan Bentuk Dari Akta Notaris**

Bagian-bagian secara ringkas sebagaimana tercantum dalam pasal 38 UUNJ, dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Awal akta atau kepala akta, terdiri dari;
  - Judul akta; pokok materi dari perjanjian.
  - Nomor akta; berupa angka 1 dan seterusnya. Angka tidak ada tambahan huruf atau abjad apapun dibelakang angka tersebut.
  - Jam, hari, tanggal, bulan, tahun dimana saat akta itu dibuat; dan
  - Nama lengkap dan kedudukan notaris
- b. Badan Akta, memuat;

- Komparisi; di dalamnya tercantum nama lengkap (tidak boleh disingkat), alamat, status/jabatan, kapasitas atau kewenangannya selaku pihak penghadap.
  - Premise; di dalamnya tercantum data pokok atau maksud inti yang dikehendaki oleh pihak dimungkinkan pula terdapat nama saksi pengenal diperkenalkan oleh penghadap lengkap dengan data-datanya.
  - Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari Pihak yang berkepentingan. Dengan menggunakan peraturan/aturan atau ketentuan atau syarat-syarat yang dipakai, disetujui, akan diputuskan oleh pihak (- pihak) dicantumkan berupa pasal-pasal yang menentukan waktu, hak dan kewajiban, sanksi, domisili hukum.
  - Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- c. Akhir/Penutup akta, memuat;
- Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf I atau pasal 16 ayat 7.
  - Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
  - Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.

- Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.<sup>70</sup>

#### 2.2.4 Itikat Baik dalam Perjanjian

Itikat baik dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1338 BW, yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. BW tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai itikat baik, sementara Subekti memberikan pengertian mengenai itikat baik, yaitu "yang dimaksud dengan melaksanakan perjanjian dengan itikat baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran obyektif atau dengan lain perkataan pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar".<sup>71</sup>

Pengertian itikat baik menurut Black's Law Dictionary, itikat baik (good faith) adalah:

*"A state of mind consisting in (1) honesty in belief faithfulness to one's duty or purpose, (2) obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage."*<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Ibid hal 58

<sup>71</sup> Ibid, Subekti II, Hal 49.

<sup>72</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 8 Edition*, Thomson West, St. Paul, Hal 713

Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada kepentingan yang ada dalam hakekatnya tidak diperbolehkan kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau diabaikan, Masyarakat harus merupakan sesuatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang.<sup>73</sup>

Menurut Subekti, Pasal 1338 BW itu memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Oleh karena itu hakim berkuasa untuk menyimpang dari sisi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik.<sup>74</sup> Hal-hal yang dilakukan dalam perjanjian pada dasarnya adalah didasari dengan itikad baik, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan itikad tidak baik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1965 BW, yaitu " itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk pada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya."

---

<sup>73</sup> Wiryono Prodjodikoro, Op.Cit, 2006, hal 87.

<sup>74</sup> Opcit, Subekti II, hal 51.

### 2.2.5 Klausul Yang dapat diperjanjikan dalam Peralihan Ekonomi atas Ciptaan

Dalam Akta Notaris mengenai peralihan hak ekonomi, seharusnya terdapat klausul yang ditujukan untuk melindungi kepentingan para pihak yang akan melakukan proses peralihan. Sebelum masuk kepada Klausula apa saja dapat diperjanjikan, kita coba mengamati Putusan MA yang akan di deskripsikan di bawah ini:

- Deskripsi Putusan Kasasi MA Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013

Deskripsi Putusan Kasasi MA Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 adalah sebagai berikut:

1. Para Pihak:<sup>75</sup>

a. Pihak pemohon Kasasi

PT VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO,  
PRO PATRIA  
yang diwakili oleh David Goni Jokom, MBA., MSA., Direktur CV.  
Suara Indah (dahulu tergugat/pembanding)

b. Pihak pemohon Kasasi

YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (KCI), Diwakili oleh  
selaku Ketua Yayasan, Drs. Dharma Oratmangun, M.Si (dahulu  
penggugat / terbanding).

2. Obyek Sengketa:<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Putusan Kasasi MA Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 tanggal 31 Maret 2013, hal 1

<sup>76</sup> Ibid hal 3 - 8

- a. Pembayaran Royalty atas ciptaan
  - b. Lisensi Pemegang Hak Cipta
3. Putusan Kasasi adalah sebagai berikut

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO dan Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks. tanggal 28 Maret 2013<sup>77</sup>

4. Pertimbangan hakim dalam putusan kasasi adalah sebagai berikut<sup>78</sup>

- a. Bahwa keberadaan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) yang dalam gugatan ini merupakan wadah “Pencipta lagu dan pemusik” dengan tujuan memungut royalti dari kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan “performing” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah tidak diperkenankan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menerangkan bahwa tujuan Yayasan adalah di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan;

---

<sup>77</sup> Ibid hal 38

<sup>78</sup> Ibid hal 37

b. Bahwa kegiatan Yayasan dibidang sosial meliputi kegiatan pendidikan formal/non formal, rumah sakit, laboratorium penelitian di bidang ilmu pengetahuan, studi banding, di bidang keagamaan meliputi kegiatan mendirikan sarana ibadah, pemahaman keagamaan, studi banding keagamaan, di bidang kemanusiaan memberi bantuan kepada korban bencana, kepada tuna wisma, fakir miskin, memberi perlindungan konsumen dan lain-lain;

c. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan memungut royalti yang dilakukan Yayasan KCI, bertentangan dengan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam undang, sehingga yayasan KCI harus dikategorikan tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a-quo*

- Klausul Yang Dapat Diperjanjikan

- a. Jangka Waktu

Dalam hal Jangka waktu, hal ini juga harus diperhatikan secara seksama, selain masa peralihan hak Ekonomi yang disepakati antara para pihak, ketentuan undang undang mengenai jangka waktu peralihan di pasal 18 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 harus di masukan dan menjadi perhatian penting dalam klausul, yang bunyinya “Ciptaan, buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam

perjanjian dalam jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu ,  
Hak ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian  
tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”<sup>79</sup>

b. Identitas pencipta tetap melekat secara abadi meskipun hak ekonominya beralih, sesuai dengan pasal 5 ayat (1) pasal 18 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>80</sup>

c. Para Pihak Bersedia Membuat Perubahan kesepakatan dengan berdasarkan kesepakatan baru dari para Pihak

---

<sup>79</sup> <https://www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-hak-cipta>

<sup>80</sup> Ibid

Hal ini sangatlah penting melihat masalah Putusan Kasasi MA Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013, perselisihan antara PT VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO VS YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (KCI), dimulai karena KCI tidak konsisten mengenai perjanjian jangka waktu Lisensi yang sudah tertuang dalam perjanjian mengenai jangka waktu yang sudah disepakati, serta seharusnya menawarkan perubahan harga royalti lisensi terlebih dahulu apabila ingin merubah harga lisensi, bukan dengan cara tidak menerbitkan sertifikat Lisensi, padahal pihak Inul Vista sudah membayar royalti sesuai harga perjanjian awal.<sup>81</sup>

- d. Hak Ekonomi yang telah dialihkan tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya. Hal ini diatur dalam dalam Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Hak Ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

---

<sup>81</sup> Ibid hal 36